

VARIETAS TANAMAN-SYARAT PENAMAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

2006

PERMENTAN NO. 01/Pert/SR.120/2/2006, 25 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT PENAMAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
VARIETAS TANAMAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 15, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat Penamaan dan Tatacara Pendaftaran Varietas Tanaman;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 29 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 13 Tahun 2004; Keppres No. 187/M Tahun 2004; Perpres No. 9 Tahun 2005; Perpres No. 10 Tahun 2005; Permentan No. 229/Kpts/OT.140/7/2005; Permentan No. 341/Kpts//OT.140/9/2005.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksanaan penamaan dan pendaftaran varietas tanaman yang bertujuan untuk memberikan identitas kepada varietas tanaman baik varietas lokal maupun varietas hasil pemuliaan dan menetapkan hubungan hukum antara varietas dengan subyeknya.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Februari 2006.
- Untuk nama varietas tanaman yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat dan Tata Cara Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman dinyatakan masih tetap berlaku.
 - Dengan ditetapkannya Peraturan ini, untuk penamaan dalam rangka pelepasan varietas wajib dimintakan persetujuan kepada PPVT.
 - Lampiran : 10 hlm.